



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, RT 003 RW 002, desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxbin Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di duhulu tinggal di Jalan Xxxxxxxx, RT 003 RW 002, desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 10 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia dua orang anak yang masing- masing bernama:1) XXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir, anak setatah/ 26 April 2017, umur 7 tahun, pendidikan, SD, 2) XXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat/tanggal lahir, selatpanjang/17 Juli 2020, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada Februari 2021 terjadi :1) Tergugat Pergi tiba-tiba tanpa alasan saat Penggugat berada di rumah kerabat, saat Penggugat pulang ke rumah kediamana bersama Tergugat sudah pergi dengan membawa barang-barang pribadi milik Tergugat, 2) Penggugat tidak bisa menanyakan keberadaan Tergugat karena semua akses komunikasi dengan keluarga Tergugat telah memblokir Penggugat, 3) sehingga Penggugat merasa tidak ada kejelasan terkait status Penggugat dan merasa tidak dihargai lagi sebagai istri;
5. Bahwa lebih kurang sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan ranjang, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat Dahulu juga beralamat di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan ghoib Nomor: 470/DB/241 yang dikeluarkan oleh Kepala desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada tanggal 04 Juli 2024;

6. Bahwa sejak berpisahanya antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXbin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dengan NIK XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 12 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXXbin XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 10 Oktober 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT 004 RW 002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulaun Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Jalan xxxxxxxx, RT 003 RW 002, desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah dating lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi hanya tahu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang sudah 3 tahun dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT 003 RW 002, desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



duhulu tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang anaknya ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat pergi karena saksi hanya tahu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang sudah 3 tahun dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di duhulu tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula, yaitu untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan 1) Tergugat Pergi tiba-tiba tanpa alasan saat Penggugat berada dirumah kerabat, saat Penggugat pulang ke

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediamana bersama Tergugat sudah pergi dengan membawa barang-barang pribadi milik Tergugat, 2) Penggugat tidak bisa menanyakan keberadaan Tergugat karena semua akses komunikasi dengan keluarga Tergugat telah memblokir Penggugat, 3) sehingga Penggugat merasa tidak ada kejelasan terkait status Penggugat dan merasa tidak dihargai lagi sebagai istri, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2016 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di duhulu tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 003 RW 002, desa XXXXXXXX,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak pernah datang lagi;
5. Bahwa akibat dari kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2021, atau 3 tahun, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Bahwa selama Tergugat pergi juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, RT 003 RW 002, desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tinggal di duhulu tinggal di Jalan Xxxxxxxx, RT 003 RW 002, desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, RT 003 RW 002, desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang termasuk ke dalam

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*) karena dengan Kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan tidak pernah dating lagi bahkan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan”.

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena dengan kepergian Tergugat selama 3 tahu dan tidak pernah kembali sebagai salah satu bentuk telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: *“dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxxxxxxbin Xxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota
ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,
ttd

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp



Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)